



P U T U S A N

Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat komulasi hak asuh anak antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT PENGUGAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dewifatikasari035@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0140/032/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Garessi (Barru) selama 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 2.1 ANAK I, tempat dan tanggal lahir Barru 27 Oktober 2014, Pendidikan Sekolah Dasar;;

- 2.2 ANAK II, tempat dan tanggal lahir Barru 06 Mei 2017 Pendidikan Sekolah Dasar;

- 2.3 ANAK III, tempat dan tanggal lahir Barru 30 September 2019, Pendidikan TK;

ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

- 3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- 3.2 Tergugat sering main judi online bahkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat telah menasehati Tergugat agar tidak lagi bermain judi online tapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat tidak berhenti untuk bermain judi bahkan penagih hutang sering berdatangan ke rumah Penggugat dan Tergugat di Garessi (Barru) untuk menagih hutang Tergugat sehingga Penggugat menasehati Tergugat tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat agar diam karna hasil yang dipakai Tergugat bermain judi online dari penghasilan Tergugat setelah

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke Morowali untuk menghindari hutang Tergugat sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat kembali kerumah saudara Tergugat di Garessi (Barru) hal tersebut diketahui Penggugat sendiri karna Penggugat pernah berpapasan dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 27 Oktober 2014
 2. ANAK II, lahir tanggal 06 Mei 2017
 3. ANAK III, lahir tanggal 30 September 2019dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 9 November 2023 dan 23 November 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/032/VI/2014, yang

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada tanggal 06 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-03012017-0003, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 3 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-09082017-0026, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 9 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-31072023-0015, atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 1 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

II. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat membanting barang di sekitarnya ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat atau mengatakan meminjamkan uangnya kepada Penggugat bukan memberikannya;
- Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online bahkan Tergugat sampai berutang, saksi mengetahuinya karena pernah penagih utang datang ke rumah mencari Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat ketiga anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selalu berperangai baik dan tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu mengajarkan anaknya pendidikan agama dan tetap menyekolahkan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat akan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya;

Saksi kedua, **SAKSI II**, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ketiga anak Penggugat dan Tergugat senang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat selalu berperangai baik dan tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat selalu mengajarkan anaknya pendidikan agama dan menyekolahkan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat akan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Barru, maka Pengadilan Agama Barru berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga pada bulan Juli 2021 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain meminta untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 27 Oktober 2014, ANAK II, lahir tanggal 06 Mei 2017 dan ANAK III, lahir tanggal 30 September 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak



dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup yang telah dicap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 27 Oktober 2014. Sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I masih di



bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II binti Amransyah lahir pada tanggal 06 Mei 2017. Sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di dalamnya memuat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III bin Amransyah lahir pada tanggal 30 September 2019. Sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III bin Amransyah masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan



harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, namun tetapi hanya saksi pertama yang pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkar tersebut sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkar tersebut hanya memperoleh informasi dari Penggugat, dengan demikian hakim menilai keterangan satu orang saksi tidak bernilai saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat mengunjungi Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa mengenai upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II binti Amransyah dan ANAK III bin Amransyah, ketiga anak tersebut masih mumayyiz dan dalam pengasuhan Penggugat, kedua saksi melihat selama dalam pengasuhan Penggugat, ketiga anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat diajarkan pelajaran agama serta disekolahkan dan kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat berkata dan berlaku kasar terhadap ketiga anak tersebut dan saksi pernah mendengar Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2014;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 27 Oktober 2014, ANAK II binti Amransyah, lahir tanggal 06 Mei 2017 dan ANAK III bin Amransyah, lahir tanggal 30 September 2019, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang, atau 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat penuh perhatian dan kasih sayang dalam mendidik anaknya, tidak pernah berkata dan berlaku kasar terhadap ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk menemui ketiga anaknya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama yaitu selama dua tahun tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Barru untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhanah, maka berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, untuk itu gugatan cerai kumulasi hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut normatif, pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini telah sejalan dengan pasal 13 ayat (1) dan (2) serta pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa, ditinjau dari sudut sosiologis, dilihat dari kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya, maka Hakim berkesimpulan dari kepentingan anak telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b), Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, hakim tidak menemukan adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 27 Oktober 2014, ANAK II binti Amransyah, lahir tanggal 06 Mei 2017 dan ANAK III bin Amransyah, lahir tanggal 30 September 2019 berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya terhadap ketiga anak tersebut. Karena Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada ketiga anaknya hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak ketiga anaknya dengan tetap mempertimbangkan kondisi ketiga anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan ketiga anaknya harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal yang terbaik bagi ketiga anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak yang berada dalam pemeliharaannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak yang berada dalam pemeliharaannya, maka hal

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br



tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. ANAK I, lahir tanggal 27 Oktober 2014;
 - 4.2. ANAK II binti Amransyah, lahir tanggal 06 Mei 2017;
 - 4.3. ANAK III bin Amransyah, lahir tanggal 30 September 2019;berada di bawah hak asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 198.000,00
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Br